



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kode Pos 55714 Telepon (0274) 367147 Fax (0274)367200  
Email : [dprd@bantulkab.go.id](mailto:dprd@bantulkab.go.id) Website [http :  
www.setwan.bantulkab.go.id](http://www.setwan.bantulkab.go.id)

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 03 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN  
DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan administrasi keuangan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menunjuk Pembantu Bendahara Pengeluaran di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penunjukan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menunjuk Pembantu Bendahara Pengeluaran di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

NO	N A M A/ NIP.	J A B A T A N
1.	Painen. 196408171986021004	Staf Sub. Bag. Penatausahaan Keuangan
2.	Surbani Sittaningrum. 197905192014062004	Staf Sub. Bag. Penatausahaan Keuangan

KEDUA : Tugas Pembantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

- a. membantu bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu dalam menyalurkan dana tunai/ cek/ transfer kepada pelaksana kegiatan;
- b. membantu bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu dalam melaksanakan pembayaran kepada yang berhak;
- c. menghimpun bukti-bukti pengeluaran;
- d. membuat rekap pengeluaran perincian obyek;
- e. sebagai pelaksana penyimpan uang tunai kas;
- f. mencatat di buku simpanan kas, buku bank dan register;
- g. mencocokkan antara catatan dengan uang yang disimpan;

- h. menerima dan menyimpan uang yang belum dipergunakan;
- i. menyiapkan, memproses, mencatat mengarsipkan dokumen-dokumen penatausahaan pelaksanaan APBD;
- j. menyiapkan jadwal kegiatan Sekretariat DPRD beserta alokasi dananya;
- k. meregister, mengarsipkan/ menyimpan dokumen seperti SPD, SPP, SPM, SP2D dan SPJ;
- l. mencatat pengeluaran pada buku kas pembantu khusus pengeluaran dan buku pembantu per obyek berdasarkan bukti pengeluaran;
- m. mencatat penerimaan berdasarkan SPM dan bukti-bukti pengeluaran kas kedalam buku pembantu pengeluaran dan buku pembantu pengeluaran per kegiatan;
- n. mencatat penyimpanan dan pengambilan uang kea tau dari bank pada buku bank;
- o. mencatat pengeluaran panjar pada buku panjar; dan
- p. mencatat penerimaan dan penyeteran PPn/ PPh pada buku pajak;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS,

TTD

PRAPTANUGRAHA

Salinan Keputusan Sekretaris DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul;
5. Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.